

**ANALISIS YURIDIS TENTANG *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM DALAM KASUS WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN  
KEJAHATAN SKIMMING**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

**Diajukan Oleh:**

**FIQIH FIRMANSYAH  
NPM. 20071010196**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM DALAM KASUS WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN  
KEJAHATAN *SKIMMING***

Disusun Oleh:  
**Figih Firmansyah**  
**20071010196**

Telah disetujui untuk mengikuti skripsi  
Pada tanggal **06 Mei 2024**

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**

**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
NIP. 211 19931218 265

Mengetahui,  
**KOORDINATOR PROGRAM STUDI**

**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TENTANG *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM DALAM KASUS WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN  
KEJAHATAN *SKIMMING*

Oleh:

Fiqih Firmansyah

20071010196

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 31 Mei 2024

Pembimbing

Eka Nanda Ravizki, S.H.,LL.M.

NIP. 21119931218 265

Tim Pengaji

1. Dr. H. Sutrisno, S.H.,M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

2.

Maria Novita Aprivani, S.H.,M.H.

NIP. 19930405 201903 2029

3.

Eka Nanda Ravizki, S.H.,LL.M.

NIP. 21119931218 265

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TENTANG NE BIS IN IDEM TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM DALAM KASUS WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN  
KEJAHATAN SKIMMING

Oleh:

Fiqih Firmansyah

20071010196

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 03 Juni 2024

Pembimbing

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NIP. 211 19931218 265

Tim Pengaji

1. Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001

2. Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405-201903 2029

3. Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NIP. 211 19931218 265

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680116 199403 2 001

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqih Firmansyah  
NPM : 20071010196  
Tempat. Tanggal lahir : Gresik, 15 Februari 2002  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Jl. Intan IV No. 14 Pondok Permata Suci, Gresik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG NE BIS IN IDEM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SKIMMING**. Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah saya peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

2024



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan Rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam Skripsi ini Penulis mengambil judul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG NE BIS IN IDEM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SKIMMING**”.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksud sebagai persyaratan mata kuliah Skripsi, serta untuk mengkaji seputar problematika hukum yang ada pada instansi dan lingkungan mayarakat agar dapat dipelajari oleh semua elemen masyarakat yang membaca Skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari,.M.Si selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Dra. Herlina Suksmawati M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Adhitya Widya Kartika, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Eka Nanda Ravizki, S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kepala beserta Staf Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Terima kasih kepada orang tua Penulis, terutama Ibu yang selalu memberi semangat dan motivasi agar tidak putus asa saat mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, dan merasa lelah ditengah perjalanan kuliah ini agar kelak nantinya saya menjadi orang yang bisa membanggakan keluarga dan penelitian ini didedikasikan untuk Bapak yang sudah meninggal dunia.
10. Terima kasih kepada Aisha Amelia sebagai kekasih yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada diri sendiri (penulis) yang mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan kondisi dan keadaan yang tidak menentu
12. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang senantiasa memberikan semangat
13. Serta terima kasih kepada semua Penulis ucapan sebanyak-banyaknya kepada pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, tanpa kalian semua Penulis tidak dapat berdiri sampai sejauh ini.  
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu, guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan ini Penulis mengharapkan

kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca nantinya. Sehingga Skripsi ini dapat digunakan untuk rujukan penulis berikutnya dan bisa lebih bermanfaat lagi bagi yang membutuhkan.

Surabaya, 2024

Penulis,

## INTISARI

Nama : Fiqih Firmansyah

Tempat, Tanggal lahir : Gresik, 15 Februari 2002

NPM : 20071010196

Judul Skripsi :

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG *NE BIS IN IDEM* TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN *SKIMMING*”**

## ABSTRAKS

Asas hukum yang dikenal dengan istilah *ne bis in idem* ini mengatur bahwa perkara dengan objek, subjek, dan pokok perkara yang sama dan telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diperiksa kembali, perkara yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk yang memutus dua perkara mengenai kejahatan *skimming* yang dilakukan warga negara asing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis bagaimana konsep *ne bis in idem* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana analisis perbandingan Putusan Hakim dalam kasus warga negara asing yang melakukan kejahatan *skimming* dalam Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk). Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*), Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case approach*). Berdasarkan runtutan kasus posisi hingga penuntutan dari kedua putusan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lainnya, yang bisa dianggap sebagai perbuatan berlanjut dan dapat melekat atas *ne bis in idem* didalamnya.

**Kata Kunci : *Ne Bis In Idem*; Putusan Hakim; Kejahatan *Skimming***

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Keaslian Penelitian .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Sumber Data.....	13
1.6.3. Metode Pengumpulan Data .....	15
1.6.4. Metode Analisa Data .....	16
1.6.5. Sistematika Penulisan.....	16
1.7. Tinjauan Pustaka.....	18
1.7.1. Tinjauan Umum Ne Bis In Idem .....	18
1.7.2. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan .....	21
1.7.3. Tinjauan Umum Warga Negara Asing.....	26
1.7.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Skimming .....	28
<b>BAB II KONSEP NE BIS IN IDEM DALAM PERATURAN .....</b>	<b>32</b>

<b>PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .....</b>	<b>32</b>
2.1. Konsep Ne Bis In Idem ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia..	32
2.2. Konsep Ne Bis In Idem ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	38
<b>BAB III ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN KEJAHATAN SKIMMING DALAM PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS/2022/PN.PSR DAN PUTUSAN NOMOR 281/PID.SUS/2022/PN.GSK.....</b>	<b>44</b>
3.1. Keterkaitan Kasus Posisi dalam Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr dan Putusan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk .....	44
3.2. Analisis Perbandingan Mengenai Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Nomor 11/Pid.sus/2022/PN.Psr    dan    Putusan Nomor 281/Pid.sus/2022/PN.Gsk .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
4.1. Kesimpulan .....	72
4.2. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT) Pusat Bahasa UPNVJT yang masih berlaku

Lampiran 2. Transkrip Nilai

Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 4. Kartu Bimbingan

Lampiran 5. Formulir Persetujuan Judul yang ditandatangani Admin Program Studi dan Koordinator Program Studi.

Lampiran 6. Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 7. Bukti KRS terbaru

Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Magang

Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi

Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal

Lampiran 12. Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 13. Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 14. Lembar Revisi Dosen Penguji 3

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Kebaharuan Atas Penelitian yang Telah Dilakukan.....	7
Tabel 2. Perbandingan Asas <i>ne bis in idem</i> dalam beberapa aturan.....	42
Tabel 3. Perbandingan Putusan Pengadilan.....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Alur Tindak Pidaba *Skimming*..... 46